

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami *Victim Blaming* di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum

Protection for Victims of Sexual Violence Who Experience Victim Blaming on Social-Media Based on the Stream of Legal Realism

Hengki Firmanda¹, Ira Sinta Azlina^{2*}, Indah Septipah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia.

*Corresponding author. Email: irasinta210@gmail.com

Paper

Received
01-12-2022
Revised
23-04-2023
Approved
30-04-2023

Abstrak

Tidak sedikit korban kekerasan seksual mendapatkan perilaku *victim blaming* atau penyalahan korban dari media sosial yang sangat berdampak buruk karena sekaligus mendapatkan dua kejahatan yaitu kejahatan karena kekerasan seksual yang dialami dan kejahatan atas pandangan buruk netizen terhadap dirinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlindungan hukum korban dan menemukan peranan realisme hukum dalam mengatasi perilaku *victim blaming* di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yang bertumpu pada filsafat hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam akibat yang disebabkan *victim blaming* dan realisme hukum berperan untuk mengontrol kepribadian manusia dalam memandang sesuatu berdasarkan gerakan sosial untuk tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya.

Kata Kunci

Kekerasan Seksual; Perlindungan Korban; Realisme Hukum; *Victim Blaming*.

Abstract

Not a few victims of sexual violence get Victim Blaming behavior or victim blaming from social media which has a very bad impact because at the same time they get two crimes, namely crimes due to sexual violence experienced and crimes for netizens' bad views of themselves. The purpose of this research is to determine the effect of protection victim law and discover the role of legal realism in overcoming victim blaming behavior on social media. The research method used is normative research based on legal philosophy. The results of this study indicate that there are various consequences caused by victim blaming and legal realism plays a role in controlling human personality in viewing things based on social movements not to blame the victim for the crimes that occurred against him.

Keywords

Legal Realism; Sexual Violence; Victim protection; Victim Blaming.



1. Pendahuluan

Dewasa ini banyak sekali kasus pelecehan seksual yang tersebar di internet. berdasarkan World Health (WHO) kekerasan seksual meliputi kekerasan verbal, tindakan pemaksaan, dan ancaman yang terjadi Bila korban menolak untuk menuruti permintaan pelaku. pelecehan seksual sangat erat kaitannya dengan perilaku menyalahkan korban atau *Victim Blaming* yang sangat melekat di Indonesia, bahkan pada berbagai negara. Media sosial ialah sarana atau tempat penyebaran isu yang sangat cepat dan siapa pun mampu menyebarkan suatu peristiwa dengan cepat. Setiap isu atau berita yang dipublikasikan pada media sosial tentunya tidak terlepas dari komentar para penggunanya atau yang biasa disebut para pengguna internet.

Terdapat beberapa perbedaan reaksi pengguna internet terhadap informasi kekerasan seksual yang terjadi. banyak yang menyemangati dan mendukung para

korban, tetapi tidak sedikit pula yang mencoba mempertanyakan atau bahkan menyalahkan para korban. Fenomena *blaming* korban ini biasa disebut dengan *victim blaming*. Tentu sebuah kondisi yang tidak boleh dan tidak boleh ada dalam kehidupan para korban atau penyintas pelecehan seksual. pada masa sekarang kasus kekerasan seksual acapkali dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang ditimbulkan karena kesalahan korban, Pihak-pihak yang menyalahkan korban selama ini dapat mengikuti orang terdekat korban, pihak yang bekerja pada instansi tertentu seperti penegak hukum juga tenaga medis, serta para pengguna media sosial sebagai penerima dan penyebar informasi tercepat saat ini. Masih ada celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan mengatasnamakan tujuan mulia, padahal dengan menyalahkan korban tidak dapat disebut sebagai tujuan mulia.^[1] Tidak sedikit para pengguna media sosial yang mengeluarkan pendapat untuk menyalahkan korban, padahal yang disalahkan tersebut merupakan korban dalam kasus yang terjadi, sehingga dengan stigma buruk itu membuat korban seolah mendapati sekaligus dua (2) kejahatan yaitu kekerasan seksual yang dialami serta penyalahan korban yang dilakukan di media sosial sebagai akibatnya tidak hanya fisik namun batin dan mental korban pun menjadi terganggu.

Pada ruang lingkup *victim*/korban terdiri dari *Crime Dictionary* yang dikutip seorang pakar Abdussalam, bahwa :^[2]

- 1) Korban individu adalah setiap orang sebagai individu yang menderita penderitaan mental, fisik, materi, dan non materi.
- 2) Institusi korban adalah institusi yang mengalami kerugian berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta dan bencana alam.

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perihal proteksi Saksi serta Korban yg menyatakan bahwa korban merupakan “seorang yg menderita kerugian fisik, mental, serta/atau ekonomi dampak tindak pidana”.^[3] Melihat definisi tersebut maka yang dimaksud dengan korban adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental serta/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

Korban kekerasan seksual pada dasarnya membutuhkan perlindungan hukum tidak hanya melalui peradilan tetapi juga kepedulian sosial, namun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan mengingat maraknya budaya *victim blaming* seperti pakaian korban, situasi yang seharusnya dihindari, kondisi korban yang harus bisa melindungi diri sendiri, dan sebagainya.

Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, meskipun tingkah laku manusia diatur sedemikian rupa oleh undang-undang di negara tersebut namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang disebabkan oleh tingkah laku warga negara itu sendiri yang berkembang dan tidak terbatas. Dari segi tingkah laku manusia terdapat filsafat yang mengandung hubungan antara alam semesta dengan isinya, artinya seluruh yang ada di alam semesta dapat dijadikan objek filsafat, termasuk tingkah laku manusia dan kebenaran pemikiran manusia sebagai upaya mencapai kehidupan. tujuan yang menghasilkan cabang-cabang filsafat lainnya, salah satunya adalah filsafat hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yg membahas terkait faktor-faktor menyalahkan korban di daerah praktik pekerja sosial^[4] yang menekankan wacana penyebab terjadinya *victim blaming* di lingkungan kerja, penelitian kali ini berkaitan dengan efek sikap *victim blaming* dalam kekerasan seksual pada media sosial sesuai realisme hukum yang merupakan hasil dari kekuatan sosial serta indera kontrol sosial.^[5] dengan demikian realisme aturan tak hanya mencakup ilmu aturan tetapi jua berkaitan dengan sikap manusia. Oleh sebab itu, realisme hukum terbagi menjadi dua (2)

kelompok, yaitu realisme hukum Amerika yg lebih menitikberatkan pada pengalaman mudah hakim ketika mengadili kasus, serta realisme hukum Skandinavia yang lebih menitikberatkan pada perilaku manusia sebagai realitas objektif.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menyampaikan pemahaman komprehensif melalui studi literatur terkait pengaruh perilaku *victim blaming* di media sosial yang menyalahkan kesalahan pada korban dari tindakan kekerasan seksual. Menyalahkan korban ditekankan pada pendekatan kerangka berpikir *legal realism*, yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh perilaku *victim blaming* pada media sosial terhadap pelaku dan untuk mengetahui bagaimana peran realisme hukum dalam menanggapi perilaku *victim blaming* tepatnya di media sosial.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertumpu pada filsafat hukum guna menganalisis dan menunjukkan bagaimana para pengguna media sosial mempunyai potensi untuk menyalahkan korban kekerasan seksual atas tindakan kejahatan yang menimpa korban. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang mana data diperoleh dari penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan berbagai norma hukum tertulis. Referensi yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, laporan serta berita yang sinkron dengan tema yang terkait.

3. Pembahasan

3.1 Pengaruh Perlindungan Korban Yang Mengalami *Victim Blaming* di Media Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual

1) Sikap Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Victim blaming berasal dari miskonsepsi masyarakat perihal peran korban serta pelaku. Sebuah studi menunjukkan bahwa menyalahkan korban ialah sebuah ideologi yang mendukung rasisme dan ketidakadilan sosial terhadap korban pelecehan dengan menemukan kesalahan mereka. Akibat minimnya pendidikan perihal perilaku serta kekerasan seksual, masyarakat cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual.^[6]

Hal ini mensugesti prinsip-prinsip hidupnya, perilakunya dan keadaan pikirannya. Kekerasan seksual yang marak terjadi pada masyarakat menggunakan seringnya menyalahkan korban akan mempengaruhi orang lain buat menyalahkan korban. dalam model lain, wanita yang mengenakan pakaian terbuka serta seksi dicermati 'mengundang' pelecehan seksual^[7], sebagai akibatnya sulit menerima dukungan penuh dari pihak ketiga. Sebab tersebut memudahkan melukai diri sendiri.

2) Peran Media Online Terhadap Maraknya *Victim-Blaming*

Canggihnya teknologi saat ini, membentuk isu beredar dengan mudah. banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang disebar oleh media sehingga menerima komentar negatif dari masyarakat umum. Ini dikarenakan media di Indonesia masih mengandung budaya. pada perkara pelecehan seksual, media acapkali menyorot atau menilai korban terlebih dahulu. tidak hanya masalah yang diberitakan di dunia nyata, masalah yang dialami seseorang yang terungkap di media sosial jua menggiring khayalan untuk menyalahkan korban. Hal ini membuat teknologi komunikasi dan informasi rentan terhadap "*victim blaming*".

Tingginya masalah kekerasan seksual seharusnya menerima perhatian dari semua pihak. salah satu pihak yang memegang peranan penting artinya media massa. Media cetak, elektronik, serta online mempunyai peran menjadi pihak yang menghadirkan realitas kepada publik. Tindakan menyalahkan korban mampu terjadi di media sosial. apalagi dengan kemajuan teknologi berita dan komunikasi, menyalahkan korban sangat mungkin terjadi. Orang dengan praktis menilai orang

lain dan menulis postingan/status/postingan yang berisikan *falming* pada korban.^[4] perkara tentang korban pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, wanita rawan sosial ekonomi dan problem sosial lain tak jarang media sudah lebih dahulu menghakimi klien. Oleh sebab itu pendamping sosial wajib berusaha supaya *blaming the victim* tidak meluas.

3.2 Akibat *Victim Blaming* Yang Terjadi Pada Korban Pelecehan Seksual

Dikatakan bahwa perempuan sebagai korban juga memicu lahirnya kejahatan yang diakibatkan oleh perilaku korban itu sendiri, yang disebut dengan provokatif *victim* (munculnya tindak pidana akibat provokasi korban). Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Straus dalam Munir^[8], perempuan memposisikan diri sebagai masokis yaitu menawarkan dirinya kepada korban kekerasan, memiliki sindrom harga diri rendah dan ketidakberdayaan, sehingga mudah atau cenderung untuk menjadi korban. lagi dan lagi. Berdasarkan teori hubungan fungsi pidana dikatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya sikap provokatif dari pihak korban sehingga memicu terjadinya kejahatan, pada akhirnya korban juga harus bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpa dirinya. Namun, penulis berpendapat bahwa hubungan fungsi pidana tidak tepat dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, karena sama saja dengan menyalahkan korban, membuat banyak korban enggan melaporkan kasus distribusi. kejahatan yang menimpa mereka.

Terjadinya *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual tentu memiliki akibat, berikut merupakan akibat yang dialami oleh korban pelecehan seksual:^[9]

1) Malu dan merasa menjadi aib

Banyak alasan yang diungkapkan oleh informan bahwa korban pelecehan seksual merasa malu serta merasa aib setelah mendapatkan *victim blaming* khususnya di media sosial, tak jarang korban direndahkan dan disalahkan atas perkara pelecehan yang dialaminya sehingga mereka menjadi memandang dirinya sendiri buruk serta tidak berani untuk melaporkan atau menceritakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya.

2) Takut melaporkan kasus pelecehan seksual

Salah satu dampak dari *victim blaming* ialah korban takut melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Korban yang takut untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya sebab khawatir mendapatkan cacat negatif di lingkungannya.

3) Menahan sendiri penderitaan yang dialaminya

Dengan beberapa tekanan yang dialami oleh korban, baik itu tekanan dari masyarakat, keluarga, dan penegak hukum serta institusi terkait membuat korban menahan sakit yang tidak dapat dijelaskan namun hanya dapat dirasakan melalui batin korban. Dengan begitu, korban menahan sendiri penderitaan yang dialaminya yang nantinya akan berdampak sangat besar bagi kehidupan korban, karena seolah korban tidak mendapat tempat perlindungan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dirasakan merendahkan dirinya sendiri.

4) Trauma masa depan

Pelecehan seksual bisa mengakibatkan *traumatic* tersendiri bagi korban dan pelecehan seksual berpengaruh pada psikologis korban seperti mematikan karakter dan menjadi bahan pembicaraan, dan tertekan luar serta takut akan dikucilkan. Selain itu juga akan merasa panik dan berpikir akan mengakhiri hidupnya. Kejahatan ini berakibat merusak mental korban atas tindakan pelecehan seksual kemudian harus dihadapkan dengan tindakan *victim blaming* sebagai orang yang disudutkan sehingga tidak hanya mengalami kejahatan pelecehan tetapi korban juga mendapatkan tekanan dari masyarakat khususnya netizen sebagai masyarakat dunia maya, akhirnya korban mendapatkan keadaan stress berat bagi kehidupan masa depan. Selain itu korban pemerkosaan yang menerima *victim blaming* menjadi

mudah insecure dan curigaan dengan orang Jika ingin bercerita kemudian korban merasa takut menggunakan baju terbuka sedikit atau ngepas sebab kerap kali disalahkan karena pakaian yang dikenakan.

5) Depresi

Depresi adalah sebuah kondisi mental yang lemah, penuh dengan amarah dan rasa takut, serta tidak dapat berpikir jernih. Pada kenyataannya tidak semua korban pelecehan seksual berani melaporkan apa yang dialaminya, sehingga korban yang memilih untuk membisu akan rentan untuk mengalami depresi, karena merasa tertekan akan beratnya masalah yang dipikulnya.

Wolhuter (2009) menyatakan bahwa penderitaan psikologis yang paling banyak dialami wanita korban kekerasan ialah PTSD atau gangguan stres pascatrauma dan depresi berat.^[10] PTSD ialah kondisi yang terjadi sehabis pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan, serta mengancam nyawa, mirip bencana alam, kecelakaan serius, pelecehan seksual, atau perang. Stefanus Perjuanginangin (2019) beropini bahwa gejala dari depresi seperti merasa tidak berharga, tidak berdaya, dihantui dengan rasa bersalah, serta putus harapan juga dapat mencegah seorang wanita meninggalkan pelaku.^[11]

6) Percobaan bunuh diri

Percobaan bunuh diri adalah akibat yang paling besar dari segala apa yang dialami korban, tekanan yang begitu besar, tidak mendapatkan perlindungan, rasa takut, depresi, ditambah dengan penyalahan dari masyarakat terhadap korban membuat korban merasa tidak mendapatkan sedikitpun tempat untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan merendahkan harga dirinya. Dengan begitu cara terakhir korban adalah dengan bunuh diri yang dianggap menyelesaikan segala permasalahannya dan membuat ia tenang dari segala tekanan yang dialami.

7) Perlindungan korban

Menurut Satijipto Raharjo, proteksi hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain serta proteksi ini diberikan pada rakyat supaya dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum^[12], HAM bersifat universal, tak pernah mati, tidak bisa dikurangi, dibatasi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun termasuk negara.^[13] proteksi hukum terhadap korban diatur pada Deklarasi PBB yang menjelaskan bahwa merekomendasikan paling tidak 4 (empat) hal wajib diperhatikan sebagai berikut:^[14]

- a. Akses terhadap keadilan serta perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*);
- b. Pembayaran ganti kerugian (restitusi) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang nyawanya dirumuskan dalam bentuk hukuman pidana dalam undang-undang yang berlaku ;
- c. Bila terpidana tak mampu, Negara wajib membayar ganti rugi kepada korban, keluarganya atau tanggungan korban;
- d. Bantuan material, medis, psikologis serta sosial kepada korban, baik melalui negara, relawan maupun rakyat (donasi).

Upaya melindungi kepentingan sama halnya melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya dan berbudi luhur.^[15] Perlindungan dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi serta Korban artinya segala upaya yang ditujukan untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk menyampaikan rasa safety pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Badan Saksi dan Korban. forum perlindungan Korban (LPSK) atau forum lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Undang- Undang perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014).^[16]

Sebagai korban yang mengalami penderitaan serta kerugian akibat perbuatan pencipta, maka korban kehilangan telah haknya. di antara hak tersebut artinya Pasal

5 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut, yaitu :^[17]

- a. Memperoleh perlindungan keamanan diri, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan menggunakan kesaksian yang akan, sedang atau sudah diberikan;
- b. Berpartisipasi pada proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Menyampaikan berita tanpa tekanan;
- d. Dapatkan penerjemah;
- e. Bebas pertanyaan jebakan;
- f. Dapatkan info perkembangan berkas;
- g. Mendapatkan info tentang putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi tentang pembebasan terpidana;
- i. Merahasiakan identitas;
- j. Dapat mempunyai identitas baru;
- k. Memperoleh tempat tinggal ad interim;
- l. Menerima tempat tinggal baru;
- m. Mendapatkan penggantian biaya transportasi Bila diperlukan;
- n. Mendapatkan nasihat hukum;
- o. Mendapatkan bantuan biaya hidup *ad interim* sampai dengan berakhirnya masa perlindungan; dan /atau
- p. Menerima bantuan

Landasan perlindungan korban kejahatan bisa dipandang dari teori-teori berikut :^[18]

- a. Teori utilitas yang menitikberatkan pada manfaat terbesar untuk jumlah yang lebih besar. Konsep perlindungan korban diterapkan selama memperlihatkan lebih banyak keuntungan daripada konsep yang tidak diterapkan.
- b. Teori tanggung jawab yang mengemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang wajib bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, termasuk perbuatan pidana yang menyebabkan penderitaan bagi korban.
- c. Teori ganti rugi yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan pencipta, beban kewajiban mengganti kerugian korban atau ahli warisnya.

Kedudukan korban pada kitab undang-undang hukum pidana nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan menjadi berikut :^[19]

- a. Kitab undang-undang hukum pidana belum sempurna dalam mengatur permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap korban, seperti, hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak menimbang dampak dari korban atau pemulihan terhadap korban, karena hakim cenderung untuk memutuskan sesuai apa yang sudah diatur didalam Undang-Undang. Peraturan Di Indonesia terkait perlindungan korban juga tidak mengatur bagaimana nantinya melindungi korban yang terkena penyalahan dari masyarakat atas dirinya.
- b. Kitab undang-undang hukum pidana menganut peredaran neoklasik yang membuat pengecualian kepada pelaku dengan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan lingkungan,mental dan fisik pelaku, dengan begitu dapat disimpulkan aturan yang ada hanya memberatkan tentang pengecualian korban dalam hal tertentu, tidak kepada korban. Contohnya pelaku yang mengalami cacat, di bawah umur dan sebagainya diringankan hukuman oleh hukum. Sedangkan korban tidak mendapatkan aturan yang khusus padahal korban yang sangat memiliki dampak besar dalam peristiwa tersebut.

Dalam hal peran dan masyarakat, setidaknya ada 2 (dua) hal krusial, yaitu peran dan masyarakat pada pencegahan serta penanganan korban dan hak masyarakat atas perlindungan hukum.^[20] Berdasarkan pendapat Van Dijk, perlindungan korban dalam kerangka peradilan pidana tidak hanya ditujukan untuk memberikan ganti rugi, namun juga mencakup bagaimana penegakan hukum menyikapinya untuk tetap menghormati hak asasi korban.^[21] Demikian juga pada masalah pelecehan seksual, pembelaan terhadap hak korban terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual wajib dihormati.

3.3 Peranan Realisme Hukum Dalam Menanggapi Perilaku *Victim Blaming* di Media Sosial

Secara umum tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, sehingga muncul peran filsafat hukum yang tidak terbatas hanya pada tujuan hukum tetapi pada setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat dan yang memerlukan pemecahannya. Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di dunia digital adalah banyaknya korban yang saling menyalahkan dengan pandangan dan stigma buruk yang dilontarkan oleh pengguna media sosial kepada para korban, padahal media sosial digunakan sebagai bentuk perubahan zaman dan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan informasi yang baik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu namun bagi sebagian orang media sosial digunakan sebagai bentuk negatif yang salah satunya memberikan tekanan kuat pada korban kekerasan sebagai sumber masalah yang menimpa mereka.

Menurut Campbell dan Raja, bentuk-bentuk *victim blaming* adalah tidak mempercayai cerita korban, 5 bentuk *victim blaming* yaitu merendahkan beratnya serangan yang diderita, dan penanganan pasca kejahatan yang tidak tepat. oleh mereka yang berwenang dan mereka yang menyalahkan korban termasuk orang-orang terdekat korban, mulai dari teman, keluarga, kerabat, bahkan mereka yang bekerja di layanan tertentu-polisi, pengacara, hakim dan tenaga medis.^[22] Sebenarnya adanya perlindungan bagi korban membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan korban.^[23] Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikannya dan melindunginya.

Dengan penjelasan permasalahan tersebut dari peneliti perlu untuk bisa dipecahkan dengan bantuan filsafat hukum yang terdiri dari berbagai jenis salah satunya adalah agama hukum pragmatis atau realisme hukum. Realisme hukum berpandangan bahwa tidak ada aturan yang mengatur suatu masalah sampai ada putusan hakim atas perkara itu, artinya apa yang dianggap hukum dalam kitab itu ialah penafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.^[24] Menurut Karl Llewellyn (Thomas W. Bechtler: 1978) realisme bukanlah sebuah aliran namun hanya sebuah gerakan pada cara berpikir perihal hukum.^[25] Arus realisme hukum atau realisme hukum mengandung arti bahwa hukum adalah hasil berasal kekuatan sosial dan alat kontrol sosial yang meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, kepentingan komersial, gagasan dominan, emosi secara umum serta hasil hukum pada kehidupan.

Proses penegakan hukum tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga peran masyarakat khususnya pengguna media sosial saat ini yang berperan aktif dalam menyebarkan berita. masyarakat tentunya memiliki peran penting untuk mencegah serta memerangi kejahatan di dalam masyarakat itu sendiri. masyarakat juga aktif terlibat dalam memilih, memutuskan batasan serta menilai apakah suatu tindakan termasuk pada tindakan kekerasan, tetapi pada kenyataannya evaluasi yang diberikan oleh komunitas media sosial sering mempunyai stigma yang salah terhadap korban. pada hal ini, aliran realisme hukum pragmatis menekankan di hukum yg dinamis, yaitu hukum yang berkembang pada suatu masyarakat sesuai menggunakan tujuan masyarakat itu sendiri. aliran ini tidak hanya mempelajari tata cara hukum yg menjadi hukum utama

yaitu peraturan perundang-undangan, namun jua bagaimana hukum tadi bekerja dalam permasalahan yang ada pada masyarakat.

Seperti dikatakan sebelumnya, aliran ini mengandung arti bahwa hukum harus menyesuaikan perkembangan masyarakat karena diketahui keadaan masyarakat berubah-ubah lebih cepat daripada hukum. Oleh karena itu, perubahan undang-undang diklaim evaluasi buat membuat undang-undang lebih efektif bagi masyarakat. pada perlindungan hukum terhadap korban, jadi aliran ini memungkinkan adanya revisi dan evaluasi terhadap peraturan perundang -undangan mengenai perlindungan aturan terhadap korban.

Dalam salah satu kasus yang terjadi di media sosial, dikutip dari media Instagram sebagai salah satu media sosial terbesar yang memiliki tebaran informasi yang luas. Pada akun @dayatpiliangg terlihat ia membagikan sebuah kasus dengan judul “Kapolsek Pinang Tangerang Diduga Perkosa Warga Yang Mau Melapor”. Dalam unggahan tersebut terdapat banyak sekali komentar yang menyalahi korban yang dilakukan oleh para pengguna sosial media, hal ini sangat lah disayangkan dengan budaya patriarki yang digunakan bukan untuk memberi dukungan namun malah menebar stigma negatif terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban yang dibuat oleh negara tidak lah berjalan maksimal selalu ada celah untuk mengintimidasi korban oleh sebagian masyarakat khususnya dalam kasus ini para pengguna media sosial, dengan adanya problematika *victim blaming* seperti ini korban semakin mendapatkan tekanan sekaligus trauma berat yang merusak mentalnya karena diketahui para pengguna media sosial adalah masyarakat yang memiliki peran aktif dalam menyebarkan informasi baik ataupun buruk, hal itu secara tidak langsung berdampak kepada korban.

Kasus lain yaitu pelecehan seksual yang terjadi kepada artis Via Valen. Via Vallen menyebarkan isi chat salah satu pemain bola “persija” yang berisikan merendahkan terkait bidang asusila yang menyinggung artis tersebut. Dikarenakan ia memiliki banyak pengikut masyarakat media sosial tentu menanggapi apa yang diunggahnya dengan setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang artis tersebut bagikan, ada sebagian yang mendukung ada pula sebagian yang menyalahkan dengan berbagai alasan. Apa yang dialami Via vallen sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkap, anak muda usia 18-29 tahun mempunyai peluang yang besar menjadi korban pelecehan daring, lebih kurang 25% mengatakan bahwa mereka menjadi target pelecehan seksual daring, sebanyak 66% pelecehan daring berasal dari aplikasi sosial media serta situs pada internet dan 22% dari asal kolom komentar.^[26] Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap instagram @lambeturah yang memposting instagram story milik Via Valen, komentar netizen yang menyalahkan Via vallen dikelompokkan menjadi:

- 1) Netizen sebagian besar banyak menyalahkan penampilan Via Vallen
- 2) Netizen menduga apa yang dilakukan pelaku artinya “lumrah” sebab disparitas budaya
- 3) Netizen menganggap korban yaitu Via Vallen mencari sensasi
- 4) Membenarkan bahwa perempuan memang menjadi objek

Pelecehan seksual pada budaya patriarki, bisa terjadi penyangkalan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan dapat terjadi antara kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan Perempuan.^[27] Dengan adanya masalah-masalah tersebut menjadi tanda tanya besar bagaimana sebenarnya perlindungan korban kekerasan seksual yang banyak disalahkan oleh para pihak. Padahal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas disebutkan bentuk-bentuk perlindungan bagi korban dan saksi. Namun untuk menuntaskan suatu kasus, seseorang hakim tidak relatif hanya mengandalkan ketentuan hukum. Tetapi hakim wajib melihat bagaimana keadaan pada masyarakat bagaimana sebenarnya reaksi masyarakat terhadap masalah ini? Apa harapan masyarakat terkait

penyelesaian masalah ini? Seseorang hakim tidak bisa kaku hanya menggunakan kacamata pada peraturan perundang-undangan, tetapi bukan berarti tidak berpijak pada itu. Seorang hakim harus mempunyai wawasan yang luas serta sudut pandang yang tidak selaras untuk memutuskan suatu perkara.

4. Kesimpulan

Pengaruh perlindungan hukum yang dibuat negara terhadap korban belum optimal, karena masih banyak korban yang mendapatkan perilaku *victim blaming* dari para pengguna media sosial yang berdampak sangat buruk bagi korban, dan hal tersebut terus saja membudaya. Akibat dari *victim blaming* sendiri yaitu malu, trauma, depresi, hingga mencoba percobaan bunuh diri karena merasa tidak mendapatkan perlindungan justru penyalahan. Peran realisme hukum dalam mengatasi perilaku *victim blaming* yang dilakukan masyarakat media sosial adalah untuk dapat mengontrol kepribadian manusia dalam memandang sesuatu berdasarkan gerakan sosial untuk tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya karena kekuatan sosial akan menghasilkan hukum yang adil, apalagi diketahui gerakan para pengguna media sosial sangat berpengaruh karena arusnya yang menyebar dengan cepat, sehingga dengan begitu hukumpun harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan mengatasi problematika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] S. T. Marpaung, "Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.81>.
- [2] Abdussalam, *Kamus Crime Dictionary, Victimology*. Jakarta: PTK Press, 2010.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- [4] I. Alfi, "Faktor-faktor Victim Blaming (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial," *Islamic Management and Empowerment Journal*, vol. 1, no. 5, 2019, doi: <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>.
- [5] I. Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism)," *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 5, no. 5, 2021, doi: <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.21395>.
- [6] B. S. Shopiani, W. Wilodati, and U. Supriadi, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 11, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.
- [7] R. Bongiorno, C. Langbroek, P. G. Bain, M. Ting, and M. K. Ryan, "Why Women Are Blamed for Being Sexually Harassed: The Effects of Empathy for Female Victims and Male Perpetrators," *Psychology of Women Quarterly*, vol. 44, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.1177/0361684319868730>.
- [8] A. Munir and W. Junaini, "Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru," *Sisi Lain Realita*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6382](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6382).
- [9] N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Surabaya*, no. 2, 2007.
- [10] L. Wolhuter, N. Olley, and D. Denham, *Victimology: Victimisation and Victim's Rights*. New York: Routledge Cavendish, 2009.
- [11] S. Perangin-Angin, S. Wijono, and A. I. R. Hunga, "Pola Pengalaman Depresi Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Berpacaran: Kajian Perspektif Cognitive Behavioural," *Buletin Psikologi*, vol. 27, no. 1, 2019.
- [12] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [13] J. Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- [14] M. Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, vol. 1, no. 1, 1998.
- [15] M. S. A. Wibowo, "Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak),"

- Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.90>.
- [16] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- [17] A. S. Amelia, "Penyalahan Korban (Victim Blaming) Dalam Kamus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi," Universitas Pasundan Bandung, 2022.
- [18] D. M., A. Mansur, and E. Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- [19] A. Angkasa, *Kedudukan Korban pada Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro., 2004.
- [20] A. I. Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis," *Jurnal Litigasi*, vol. 19, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.776>.
- [21] M. I. S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [22] R. Campbell and S. Raja, "Secondary victimization of rape victims: insights from mental health professionals who treat survivors of violence," *National Library of Medicine*, vol. 14, no. 3, 1999, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10606433/>
- [23] D. Mahardika and E. A. Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- [24] C. Rahmawati, "Philosophy Law Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Aliran Aliran Filsafat Hukum," *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 5, no. 5, 2021, doi: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.3>.
- [25] L. Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- [26] S. W. Astuti, D. Pradoto, and G. Romaria, "Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual: Studi Netnografi Pelecehan Seksual Terhadap Via Valen di Instagram," *Promedia : Public Relation dan Media Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi*, vol. 5, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i1.1625>.
- [27] A. Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020.